



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.II-08/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD ROY ASSEGAF**
Pangkat, NRP : Prada, 3120018690799
Jabatan : Ta Angru 6 Ru 2/II Kizipur C
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 13 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. A.H Nasution Ujung Berung Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 9/LLB/1/Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/07/VI/2023 tanggal 30 Juni Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-I Nomor Kep/32/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
 - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-II Nomor Kep/36/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
 - c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-III Nomor Kep/48/IX/2023 tanggal 18 September 2023.
 - d. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/53/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
 - e. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perpanjangan penahanan Tingkat-V Nomor Kep/58/XI/2023 tanggal 27 November 2023.

- f. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-VI Nomor Kep/67/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/25/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-60/A-53/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan;

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor Kep/66/XII/2023 tanggal 27 Desember 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /220/II/2024 tanggal 15 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/25-K/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/25-K/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/25-K/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar;

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /220/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan;

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
an.mahkamahagung.go.id
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa surat:

a) 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Kedung Halang a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23.

b) 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Pematang Siantar a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23.

c) 1 (satu) lembar *Print Out* Bank Syariah a.n Widya Sumarni periode 01 Mei 2023.

d) 1 (satu) lembar foto bukti *transfer* Brimo dan BSI.

e) 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI KC Depok a.n Moh Soleh periode 01/01/2023 s.d 31/01/23.

f) 1 (satu) lembar foto kopi tanda bukti setoran ke Bank Mandiri dari Serka Suwandi kepada Bapak Kateman (Saksi-2).

g) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI.

h) 1 (satu) buku rekening Bank BRI.

i) 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

- 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung Galaxy A32* warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

a. Bahwa Terdakwa minta maaf dan menyesali atas perbuatannya yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai yang berlaku dan telah merusak nama baik Satuan dan TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa malu terhadap keluarga dan Satuan, untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya untuk memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dapat segera menyelesaikan pengembalian kepada para korban, meski Terdakwa dijatuhi hukuman dipecat dari dinas militer.

3. Atas permohonan Terdakwa di depan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah pada tanggal Dua puluh bulan Januari, tanggal dua puluh empat, Dua puluh lima bulan Maret dan pada bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari, Maret, dan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh tiga di Makostrad Jln Merdeka Timur Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2020 Gel I di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Zeni setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200186960799 Jabatan Ta Angru 6 RU 2/II Kizi Zipur C.
2. Bahwa pada akhir tahun 2022 Saksi-2 (kopda Khairul Pratama) mengikuti seleksi Cabareg dan setelah mengikuti tahapan tes dinyatakan tidak lulus dan selanjutnya Serda Zaenal Mantan anggota Yonkes Kostrad menghubungi Saksi-2 melalui Whatshap menawarkan untuk mengikuti susulan Cabareg 2023 dengan cara mengenalkan Terdakwa yang berdinis di Makostrad sebagai driver Asop Kaskostrad yang menurut Serda Zaenal dapat membantu.
3. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 mendapatkan nomor Terdakwa Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui *Whatshap* dengan tujuan menanyakan tentang susulan secabareg 2023 dan Terdakwa menyampaikan agar menyiapkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta menyiapkan dana cadangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi-2 bertanya "siapa nanti yang bawa saya" lalu Terdakwa menjawab, "yang bawa adalah Dandim Jakarta Utara a.n Kolonel Inf Prega Wenas"

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2014

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Mbanking ke rekening BRI an. Terdakwa untuk pengurusan susulan secabareg 2023.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa sebagai dana cadangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai dana tambahan melalui Mbanking ke rekening BRI a.n Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberi informasi dengan mengatakan "Bapak sudah melobi dengan memberikan stik golf sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang yang diminta bantuan untuk mengurus susulan dikarenakan nama saya untuk dimunculkan dalam susulan" kemudian Saksi-2 mentransfer uang kembali melalui Mbanking ke rekening BRI a.n Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang pembelian stik golf.

7. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi-2 pergi ke daerah BSD kediaman Asop Kaskostrad menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan tentang susulan secabareg Saksi-2 ,setelah bertemu denganTerdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah berbohong dan saat itu tidak ada membantu pengurusan susulan secabareg dan tidak bisa membantu.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sudah mencemarkan nama baik Kostrad pada khususnya TNI AD pada umumnya.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Pratu Moh. Soleh) dengan Mengatakan "bagaimana bang jadi gak, soalnya bulan Mei ini ada penugasan ada penugasan ke luar negeri kalau abang mau nanti saya sampaikan kepada bapak" saksi-3 jawab "ok saya minat" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Abang transfer ke Rek BRI nanti nomornya saya kirim" Saksi-3 menjawab "ya sudah saya tunggu" kemudian saksi-3 menerima nomor rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa dari Terdakwa.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.42 WIB mentransfer uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa selanjutnya saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "sudah saya transfer ya tolong di cek" kemudian Terdakwa menjawab "baik bang nanti saya cek".

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan "benar bang kata orangnya bapak ada uang masuk sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-3 mengirim bukti transferan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini bukti transfer saya" dijawab Terdakwa "baik bang" selanjutnya Saksi-3 menanyakan "kapan saya berangkat" dijawab Terdakwa "nanti bulan Mei

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, Mahkamah Agung Saksi-3 menunggu kabar dari Terdakwa untuk pemberangkatan penugasan ke luar negeri.

12. Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa tentang pemberangkatan penugasan luar negeri "bagaimana ini sudah bulan Mei belum ada kabar" Terdakwa menjawab "untuk bulan ini abang gak bisa berangkat nanti di usahakan bulan Oktober"

13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 merasa ada yang tidak beres/curiga kepada Terdakwa sehingga Saksi-3 menyuruh membuat surat Pernyataan yang pada intinya berisi apabila sampai dengan bulan Oktober 2023 Saksi-3 tidak mendapatkan penugasan ke luar negeri agar supaya uang saksi-3 di kembalikan utuh sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun belum mengembalikan uang tersebut Terdakwa sudah di laporkan ke penyidik dan ditahan.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) .

16. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi-4 (Serda Dedi Rahman) berkomunikasi dengan Sertu Zaenal menyarankan kepada Saksi-4 agar menghubungi Terdakwa yang bertugas sebagai Driver Asops Kas Kostrad.

17. Bahwa kemudian setelah Saksi-4 mendapat nomor *Handphone* Terdakwa Saksi-IV menghubungi Terdakwa dan mencoba untuk berkomunikasi terkait dengan keinginannya untuk pindah Kesatuan dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-IV "kalau abang mau pindah saya bisa bantu tapi ada syaratnya bang? dan Saksi jawab "apa syaratnya" kemudian Terdakwa jawab "pakai uang bang" kemudian Saksi bertanya "uangnya berapa trus bagaimana bayarnya" di jawab Terdakwa "bayar lima belas juta dulu bang nanti kalau sudah terima sprin pindah baru bayar penuh" selanjutnya Saksi menyampaikan "ya sudah saya mau, kapan saya transfer? Terdakwa menjawab "kalau bisa minggu-minggu ini bang transfer".

18. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret 2023 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan menghubungi Terdakwa dan bertanya "kapan sprin saya turun" dan di jawab Terdakwa "paling lama tiga bulan bang" dan di jawab Saksi-4 "ok saya tunggu kabarnya".

19. Bahwa selanjutnya setelah tiga bulan Saksi-4 menanyakan tentang kepastian pindah satuan Saksi-4 kepada Terdakwa "bagaimana ko belum ada kabar pindah" dan dijawab Terdakwa "iya bang info dari bapak akan dimasukkan dalam daftar pindah TW III, bagaimana menurut abang" Saksi-4 menjawab "bagaimana ko bisa, kamu janji paling lama tiga bulan" lalu di jawab Terdakwa "kalau abang tidak sabar bagaimana kalau saya sarankan ke bapak untuk ikut penugasan luar negeri, abang

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-4 menjawab "bayar berapa lagi" dijawab Terdakwa "gak banyak bang tinggal nambah dikit saja" kemudian Saksi-4 jawab "ya sudah, tapi bener ya kalau gak bener saya mau uang saya kembali saja" di jawab Terdakwa "baik bang kalau abang mundur atau tidak berangkat keluar negeri uang akan saya kembalikan penuh"

20. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 meminta ditrasfer uang dengan alasan untuk memastikan nama Saksi-4 terdaftar sebagai satgas luar negeri selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI a.n Terdakwa kemudian setelah dua minggu Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi dan meminta ditransfer uang lagi dengan alasan dengan nama Saksi-4 ada yang mengganti sehingga untuk mengembalikan sebagai peserta satgas perlu minta tolong kepada orang lain dan sudah di bayar oleh bapaknya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi-4 diminta untuk mengganti uang tersebut selanjutnya sekira bulan April 2023 Saksi-4 mengganti uang tersebut dengan cara di transfer ke rekening BRI a.n Terdakwa.

21. Bahwa sekira bulan Mei 2023 Saksi-4 mulai merasa curiga kepada Terdakwa tentang penugasan luar negeri sehingga Saksi-4 meminta uangnya untuk dikembalikan secara penuh dan menyampaikan "saya gak jadi ikut penugasan luar negeri karena tidak diijinkan oleh istri saya tolong uang saya dikembalikan sesuai janji kamu ya" dan di jawab Terdakwa "siap bang tapi saya angsur ya" dan Saksi-4 jawab "kalau bisa jangan di angsur" kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi dengan cara di angsur tiga kali yang pertama bulan Mei dua kali bayar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir bulan Juni sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

22. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Kesatuan, Terdakwa mengakui telah membohongi Saksi/para korban yang berjumlah 42 orang dengan menjanjikan sesuatu atau Terdakwa bisa membantu para Saksi/korban sehingga para korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi/korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan kepada para Saksi/korban sebesar Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

24. Bahwa para Saksi/korban mengetahui Terdakwa dapat membantu meluluskan penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah berdasarkan omongan serta janji-janji dari pada Terdakwa yang katanya bisa membantu dengan cara para Saksi/korban membayar sejumlah uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sehingga para saksi/korban percaya dan yakin kepada Terdakwa dan selanjutnya para Saksi/korban menyerahkan uang kepadanya.

25. Bahwa dari janji-janji Terdakwa kepada para Saksi/korban semua tidak dapat Terdakwa lakukan/penuhi karena sebenarnya Terdakwa tidak bisa membantu mengurus susulan Secabareg maupun penugasan luar negeri.

26. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai laporan Polisi Nomer LP-41/A-40/VII/2023/IDIK untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ANDIF SUSSANDHA F.S**
Pangkat, NRP : Serma, 21070555070486
Jabatan : Bamin TU Sops Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 04 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusunawa Kostrad Jl. Kalibaru Timur No.3 Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 pada saat Terdakwa dinas di Makostrad, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa diminta untuk melaksanakan tugas perbantuan (BP) Personel di Staf Operasi Kostrad sebagai Tamudi Asops Kaskostrad.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Personel Brigif PR 18/2 Kostrad bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan ke beberapa orang selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Pabandya Ops Kostrad untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sendiri pukul 13.00 WIB Saksi di perintah oleh Pabandya

Ops Kostrad untuk memanggil Terdakwa untuk menghadap Asops Kostrad, selanjutnya Saksi diperintah lagi untuk memanggil Pasi Pam Denma Kostrad untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan ke beberapa anggota TNI AD dengan menjanjikan kelulusan Secabareg dan penugasan Luar Negeri dengan total yang di dapat Terdakwa dari para korban sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa menjanjikan kepada para korban anggota TNI AD yang ingin melaksanakan Secabareg dan penugasan ke luar negeri untuk meluluskan test dengan membayar uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) per orang.

6. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada sejumlah anggota TNI AD sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dari berbagai Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan test anggota TNI AD yang akan Secabareg dan yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri, karena Terdakwa bukan panitia seleksi Secabareg maupun test penugasan ke luar negeri.

8. Bahwa memang pengaturan bagi prajurit yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri, dilakukan di staf operasi tempat Saksi, namun Terdakwa tidak termasuk staf yang melakukan seleksi, dan tugas Terdakwa hanya sebagai supir Asops Kaskostrad dan hanya stanbay di ruangan jika Asops Kaskostrad membutuhkan Terdakwa.

9. Bahwa dari beberapa korban penipuan Terdakwa, tidak ada personel TNI AD yang berhasil yang diperjuangkan oleh Terdakwa lulus Secabareg maupun ikut penugasan ke luar negeri.

10. Bahwa untuk personel TNI AD tidak ada yang harus membayar untuk lulus Secabareg dan penugasan ke luar negeri.

11. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan Rohani dan saat melakukan perbuatan Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD.

12. Bahwa menurut Saksi kalau Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD karena perbuatannya merugikan banyak orang, dan uang yang diperoleh Terdakwa dari para korban dipergunakan untuk judi *online*/slot.

13. Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa ATM dan *Handphone* Terdakwa karena privasi dan Saksi tidak berwenang.

14. Bahwa yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **KHAIRUL PRATAMA**

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Putusan Mahkamah Agung, Gedung 31110356340391

Jabatan : Tajurkes 3/Patob Kikeslap 1
Kesatuan : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sei Mencirim (Deli Serdang, Sumut), 15 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Ciluar Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2023 melalui telepon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir tahun 2022 Saksi mengikuti seleksi Cabareg dan setelah mengikuti berbagai test Saksi dinyatakan tidak lulus selanjutnya Serda Zaenal mantan anggota Yonkes Kostrad menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* menawarkan untuk mengikuti susulan Cabareg 2023 dengan mengenalkan Terdakwa yang berdinis di Makostrad sebagai driver Asops Kaskostrad.
3. Bahwa penyampaian Serda Zaenal kepada Saksi kalau ada mantan anak didiknya yang sekarang menjadi driver Asops Kaskostrad bisa membantu Saksi untuk bisa mengikuti susulan Cabareg 2023, selanjutnya Serda Zaenal memberikan no *Handphone* Terdakwa.
4. Bahwa kemudian setelah Saksi mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan tujuan menanyakan tentang susulan Secabareg 2023 dan Terdakwa menyampaikan agar menyiapkan dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta menyiapkan dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi bertanya "siapa nanti yang bawa saya" selanjutnya Terdakwa menjawab, "yang bawa adalah Dandim Jakarta Utara a.n Kolonel Inf Prega Wenas", dan penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi percaya kalau Terdakwa bisa membantu Saksi untuk pengurusan susulan Secabareg 2023.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa untuk pengurusan susulan Secabareg 2023.
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai dana tambahan melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi memberi informasi dengan mengatakan "Bapak sudah meloby dengan memberikan stik golf sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang yang diminta

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk mengurus susulan dikarnakan nama saya susah untuk dimunculkan dalam susulan" kemudian Saksi mentransfer uang kembali melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang pembelian stik golf.

8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan pengobatan orang tua Terdakwa kemudian Saksi mentransfer uang tersebut melalui *Mbanking* istri Saksi a.n. Widya Sumarni ke rekening a.n. Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi pergi ke daerah BSD kediaman Asops Kaskostrad menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan tentang susulan Secabareg Saksi, setelah ketemu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berbohong dan minta maaf kalau Terdakwa tidak ada membantu pengurusan susulan Secabareg dan tidak bisa membantu.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sudah mencemarkan nama baik Kostrad pada khususnya TNI AD pada umumnya, dan harapan Saksi agar Terdakwa segera mengembalikan uang Saksi.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan test anggota TNI AD yang akan Secabareg karena Terdakwa bukan panitia seleksi Secabareg, karena Terdakwa hanya sebagai supir Asops Kaskostrad.

11. Bahwa Saksi percaya kalau Terdakwa bisa membantu pengurusan susulan Secabareg kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengemudi/supir pejabat (Asops Kaskostrad).

12. Bahwa menurut Saksi kalau Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD karena perbuatannya merugikan banyak orang, dan Saksi baru menetahui kalau uang yang diperoleh Terdakwa dari para korban dipergunakan untuk judi *online/slot*.

13. Bahwa yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.

14. Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DEDI RAHMAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31081934120787
Jabatan : Baharwat Urdal Situud
Kesatuan : Kesdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Saekamah II (Asahan, Sumut), 5 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Graha Permata Cibinong Blok E No.5 Rt.09 Rw.09
Kel.Pakan Sari Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2023 melalui *Handphone* yang dikenalkan oleh Sertu Zaenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi berkomunikasi dengan Sertu Zaenal yang bertugas di Kodam IV/Diponegoro bahwa Saksi berkeinginan pindah Kodam I/BB selanjutnya Sertu Zaenal menyampaikan anak didiknya mantan siswa Kodam IV/Diponegoro sekarang BP di Makostrad menjadi *Driver Asops Kas Kostrad*, dan Sertu Zaenal menyampaikan "coba kamu hubungi dia siapa tau bisa membantu pindah" dan Saksi jawab "boleh bang nanti kasih nomor Hpnya".
3. Bahwa setelah Saksi mendapat nomor *Handphone* Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mencoba untuk berkomunikasi terkait dengan keinginannya untuk pindah Kesatuan dan Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan "kalau abang mau pindah saya bisa bantu tapi ada syaratnya bang" dan Saksi jawab "apa syaratnya" kemudian Terdakwa jawab "pakai uang bang" kemudian Saksi bertanya "uangnya berapa trus bagaimana bayarnya" di jawab Terdakwa "bayar lima belas juta dulu bang nanti kalau sudah terima sprin pindah baru bayar penuh" selanjutnya Saksi menyampaikan "ya sudah saya mau, kapan saya transfer ?" Terdakwa menjawab "kalau bisa minggu-minggu ini bang transfer agar bisa dimasukkan dalam daftar pindah TW II".
4. Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan menghubungi Terdakwa dan bertanya "kapan sprin saya turun" dan di jawab Terdakwa "paling lama tiga bulan bang" dan di jawab Saksi "ok saya tunggu kabarnya".
5. Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan Saksi menanyakan tentang pindah satuan kepada Terdakwa "bagaimana ko belum ada kabar pindah" dan dijawab Terdakwa "iya bang info dari bapak akan dimasukkan dalam daftar pindah TW III, bagaimana menurut abang" Saksi menjawab "bagaimana ko bisa, kamu janji paling lama tiga bulan", selanjutnya di jawab oleh Terdakwa "kalau abang tidak sabar bagaimana kalau saya sarankan ke bapak untuk ikut penugasan luar negeri, abang mau gak" Saksi jawab "bayar berapa lagi" dijawab Terdakwa "gak banyak bang tinggal nambah dikit saja" kemudian Saksi jawab "ya sudah, tapi bener ya kalau gak bener saya mau uang saya kembali saja" di jawab Terdakwa "baik bang kalau abang mundur atau tidak berangkat keluar negeri uang akan saya kembalikan penuh".
6. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi meminta agar ditransfer sejumlah uang dengan alasan untuk memastikan nama Saksi terdaftar sebagai satgas luar negeri, selanjutnya Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 25-k/PM.II-08/AD/II/2024 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI a.n Terdakwa.

7. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan meminta untuk ditransfer uang lagi dengan alasan nama Saksi ada yang mengganti sehingga untuk mengembalikan sebagai peserta satgas perlu minta tolong kepada orang lain dan sudah di bayar oleh bapaknya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi diminta untuk mengganti uang tersebut selanjutnya Saksi mengganti uang tersebut dengan cara di transfer ke rekening BRI a.n Terdakwa, sehingga total uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa sekira bulan Mei 2023 Saksi merasa curiga kepada Terdakwa tentang penugasan luar negeri sehingga Saksi meminta uangnya untuk dikembalikan secara penuh dan menyampaikan "saya gak jadi ikut penugasan luar negeri karena tidak diijinkan oleh istri saya tolong uang saya dikembalikan sesuai janji kamu ya" dan di jawab Terdakwa "siap bang tapi saya angsur ya" dan Saksi jawab "kalau bisa jangan di angsur" kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi dengan cara di angsur 3 (tiga) kali yang pertama bulan Mei 2023 sebanyak 2 (dua) kali bayar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir bulan Juni sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjanjikan kepada Saksi ikut penugasan luar negeri setelah membayar uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada korban penipuan Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu, dan harapan Saksi agar Terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa meski uang Saksi telah dikembalikan semua namun dalam hal ini yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.

12. Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

13. Bahwa Saksi percaya kalau Terdakwa bisa membantu pengurusan pindah Satuan kepada Terdakwa karena penyampaian Sertu Zaenal kalau Terdakwa sebagai pengemudi/supir pejabat (Asops Kaskostrad).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pratu Moh.Soleh (Saksi-4), telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi-4 tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-4 tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keterangan yang diberikannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **MOH. SOLEH**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160540930995
Jabatan : Taban/tamu/1/B
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/DGH/17/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 7 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328 Kostrad Cilodong Depok
Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 di Makostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dengan Mengatakan "bagaimana bang jadi gak, soalnya bulan Mei ini ada penugasan ke luar negeri kalau abang mau nanti saya sampaikan kepada bapak" Saksi jawab "ok saya minat" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Abang transfer ke Rek BRI nanti nomornya saya kirim" Saksi menjawab "ya sudah saya tunggu" kemudian saksi menerima nomor rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa dari Terdakwa.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.42 WIB Saksi mentrasfer uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI 59840101396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "sudah saya transfer ya tolong di cek" kemudian Terdakwa menjawab "baik bang nanti saya cek".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan "benar bang kata orangnya bapak ada uang masuk sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini bukti transfer saya" dijawab Terdakwa "baik bang" selanjutnya Saksi menanyakan "kapan saya berangkat" dijawab Terdakwa "nanti bulan Mei 2023 bang" selanjutnya Saksi menunggu kabar dari Terdakwa untuk pemberangkatan penugasan ke luar negeri.
5. Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pemberangkatan penugasan luar negeri "bagaimana ini sudah bulan Mei belum ada

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bulan ini abang gak bisa berangkat nanti di usahakan bulan Oktober".

6. Bahwa selanjutnya Saksi menaruh curiga kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya apabila sampai dengan bulan Oktober 2023 Saksi tidak mendapatkan penugasan ke luar negeri agar supaya uang Saksi di kembalikan utuh sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun belum mengembalikan uang tersebut Terdakwa sudah di laporkan ke penyidik dan ditahan.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2020 Gel I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan setelah itu mengikuti kecabangan Zeni dan ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad, baru 4 (empat) bulan berdinast Terdakwa berobat di RSPAD karena HNP (Syaraf kejepit) selanjutnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa menjalani pengobatan di Pusat Rehabilitas Penyandang cacat di Kemenhan Bintaro Jakarta Selatan dan sejak bulan September 2022 Terdakwa di tempatkan sementara di Staf Operasi KasKostrad sebagai Operator Komputer, karena punya keahlian mengemudi Terdakwa selanjutnya di jadikan supir Asops Kaskostrad namun Satuan Terdakwa masih Yonzipur 9/1 Kostrad dengan status BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200186960799 Jabatan Ta Angru 6 RU 2/II Kizipur C.

2. Bahwa sejak menjadi pengemudi Asops Kaskostrad Terdakwa mulai ketagihan bermain judi *online* sehingga membutuhkan banyak uang, selanjutnya dengan memanfaatkan posisi Terdakwa yang dekat dengan Pejabat untuk mendapatkan korban, Terdakwa mencari dengan cara menghubungi liting atau senior yang Terdakwa kenal di Satuan kostrad dan menyampaikan kalau Terdakwa sekarang menjadi supir pejabat di Makostrad, dan dapat membantu untuk bisa ikut penugasan luar negeri, pindah satuan, Secabareg, masuk Tamtama ataupun BP di Makostrad dengan membayar sejumlah uang yang nilainya bervariasi.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan karena Terdakwa ketagihan judi *online*, sehingga Terdakwa membutuhkan uang sehingga dengan alasan dapat membantu para korban untuk tugas luar negeri, pindah satuan,

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secabareg, masuk Tamtama di jajaran Angkatan Darat dengan cara membayar sejumlah uang.

4. Bahwa setelah para korban menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta agar para korban mengirim sejumlah uang ke rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan judi *Online*.

5. Bahwa Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memindahkan atau mutasi personel TNI di lingkungan tugas Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan personel TNI untuk Secabareg maupun mengikuti penugasan ke luar Negeri maupun BP di Makostrad, semua itu hanya kebohongan dan cara Terdakwa agar mereka percaya dan mengirim sejumlah uang.

6. Bahwa dari beberapa orang yang menjadi korban tersebut tidak ada yang bisa ikut bisa ikut penugasan luar negeri, pindah satuan, lulus Secabareg, ataupun masuk Tamtama ataupun BP di Makostrad.

7. Bahwa Terdakwa mengenal para korban hanya beberapa orang saja sedangkan yang lainnya tidak mengenal dan belum pernah ketemu hanya berkomunikasi melalui *handphone* saja.

8. Bahwa korban Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berjumlah 42 (empat puluh dua orang) sebagai berikut:

a. Yang sudah dikembalikan:

- 1) Sertu Ilham, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Satgas LN.
- 2) Praka Toro, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Secabareg.
- 3) Kopda Hairul, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Secabareg.
- 4) Kopda Hilman, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Secabareg.
- 5) Kopda Dedi, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Secabareg.
- 6) Sertu Dedi, Satuan Rindam Jaya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pindah satuan dan Satgas LN.
- 7) 3 (tiga) Personel Yonif 303 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pindah satuan.
- 8) Serda Burhan Satuan Brigif 4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pindah satuan.
- 9) Serda Dedi Rahman, Satuan Kesdam Jaya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pindah satuan.

b. Yang belum dikembalikan:

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) Prada Risky, Satuan Yonif 330 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP.
 - 2) Prada Bayu, satuan Yonkav 8 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk BP.
 - 3) Prada Sandi, Satuan Yonzipur 10 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP.
 - 4) Prada Aji, Satuan 501 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk BP.
 - 5) Pratu Juntak Satuan Yonzipur 10 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP.
 - 6) Pratu Bima, Satuan 431 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk BP.
 - 7) Prada Didik, Satuan Yonzipur 10 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP.
 - 8) Kopda Nainggolan, Satuan Yonarmed 10 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Secabareg.
 - 9) Praka Rino, satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Secabareg.
 - 10) Pratu Agung, Satuan Yonzipur 10 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Satgas LN.
 - 11) Pratu saza, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.
 - 12) Pratu Jamal, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.
 - 13) Sertu sinunglingga, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Satgas LN.
 - 14) Sertu Mulyadi, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Satgas LN.
 - 15) Pratu Sholeh, Satuan 328 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Satgas LN.
 - 16) Prada Abdul, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pindah Satuan.
 - 17) Praka Sianturi, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Satgas LN.
 - 18) Sertu Joko, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Satgas LN.
 - 19) Pratu Nainal, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Satgas LN.

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 20) Serda Ag. Saidan Brigif 18 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Satgas LN.
- 21) Pratu Bambang, Satuan Yonif 501 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Satgas LN.
- 22) 3 Personel Satuan Brigif 18 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Satgas LN.
- 23) Pratu Hidayat, Satuan 412 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk Satgas LN.
- 25) Pratu Bangkit, Satuan Yonmek Udayana sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.
- 26) Praka Saragi, satuan 323 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Satgas LN.
- 27) Praka Aritonang, Satuan 323 sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.
- 28) Kopda Hairul, Satuan Yokes 1 sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Secabareg.
- 29) Prada Bangga, Satuan Yonzipur 4 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.
- 30) Prada Putra, Satuan Yonzipur 4 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.
- 31) Prada Bahar, Satuan Yonarhanud 15 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.
- 32) Pratu Moh.Soleh. Satuan Yonif Para Reider 328/DGH/17/1 Kostrad, sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk Satgas LN.
9. Bahwa korban Terdakwa sebanyak anggota kurang lebih 42 (empat puluh dua) kali dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah), adapun yang sudah dikembalikan sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sejumlah Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
10. Bahwa uang yang sudah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) berasal dari pinjaman BRI sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), menjual salah satu asset rumah orang tua Terdakwa seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang dari para korban.
11. Bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi Serda Zaenal Anggota Rindam IV/ Diponegoro melalui telepon dengan mengatakan "Bakes saya sekarang BP pejabat di Makostrad, kalau ada yang mau sekolah saya bisa bantu meluluskan" di jawab "yang bener kamu" selanjutnya Terdakwa jawab "bener Bakes"

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ada yang minta tolong saya akan kabari atau orangnya langsung menghubungi kamu”;

12. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Kopda Khairul Pratama (Saksi-2) untuk mentrasfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa untuk pengurusan susulan Secabareg 2023.

13. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk meminta dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai dana tambahan melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n Terdakwa2

14. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberi informasi dengan mengatakan “Bapak sudah meloby dengan memberikan stik golf sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang yang diminta bantuan untuk mengurus susulan dikarenakan nama saya susah untuk dimunculkan dalam susulan” kemudian Saksi-2 mentransfer uang kembali melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang bapak pembelian stik golf2

15. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk pengobatan orang tuanya kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut melalui *Mbanking* istrinya a.n. Widya Sumarni selanjutnya dikirim ke rekening a.n. Terdakwa.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Moh.Soleh (Saksi-4) dengan mengatakan “bagaimana bang jadi gak, soalnya bulan Mei ini ada penugasan ke luar negeri kalau abang mau nanti saya sampaikan kepada bapak” saksi jawab “ok saya minat” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 “Abang transfer ke Rek BRI nanti nomornya saya kirim” Saksi-4 menjawab “ya sudah saya tunggu” kemudian Saksi-3 menerima nomor rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa dari Terdakwa.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.42 WIB Saksi-4 mentrasfer uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “sudah saya transfer ya tolong di cek” kemudian Terdakwa menjawab “baik bang nanti saya cek”4

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan “benar bang kata orangnya bapak ada uang masuk sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini bukti transfer saya” dijawab Terdakwa “baik bang” selanjutnya Saksi-4 menanyakan “kapan saya berangkat” dijawab Terdakwa “nanti bulan Oktober 2023 bang” selanjutnya Saksi-4 menunggu kabar dari Terdakwa untuk pemberangkatan

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penugasan ke luar negeri. Namun sampai sekarang Saksi-4 tidak pernah ikut penugasan ke luar negeri karena memang Terdakwa tidak bisa membantu.

19. Bahwa dari janji-janji Terdakwa kepada para korban semua tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa tidak bisa membantu mengurus meluluskan penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah satuan.

20. Bahwa para korban tersebut mengetahui Terdakwa dapat membantu meluluskan penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah satuan karena Terdakwa menghubungi anggota dan teman-teman yang minta untuk dicarikan orang mau penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah satuan.

21. Bahwa pihak yang diuntungkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri karena uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk judi *online* (judi slot Olympus Zeus) dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

22. Bahwa Terdakwa ketagihan judi *Online* dengan tujuan bisa menang dan uang tersebut dapat untuk mengganti atau mengembalikan uang para korban, tetapi Terdakwa justru kalah dan berusaha mencari uang dengan meminta para korban mengirim uang dan menjanjikan akan membantu para korban.

22. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian dan merusak nama baik Satuan Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa akan berusaha mengganti kerugian para korban, namun saat ini belum ada gambaran karena rumah orang tua hanya tinggal 1 (satu) yang ditempati sekarang.

24. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada melibatkan personel lain di staf Operasi Kostrad, dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Asops Kaskostrad, tidak ada yang menyuruh atau permintaan Asops, semua itu hanya akal-akal Terdakwa sendiri agar orang percaya kalau Terdakwa bisa meluluskan dan mensertakan personel TNI ikut dalam tugas ke luar negeri, agar Terdakwa mendapatkan uang dengan mudah.

25. Bahwa Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung Galaxy A32* warna hitam.
2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Kedung Halang a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Oditur Bank BRI Pematang Siantar a.n Khairul Pratama

periode 01/03/ s.d 31/3/23.

c. 1 (satu) lembar *Print Out* Bank Syariah a.n Widya Sumarni periode 01 Mei 2023.

d. 1 (satu) lembar foto bukti transfer brimo dan BSI.

e. 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI KC Depok a.n Moh Soleh periode 01/01/2023 s.d 31/01/23.

f. 1 (satu) lembar foto kopi tanda bukti setoran ke Bank Mandiri dari Serka Suwandi kepada Bapak Kateman (Saksi-2).

g. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI.

h. 1 (satu) buku rekening Bank BRI.

i. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri, yang oleh Oditur termasuk barang bukti surat, Majelis menilai barang bukti tersebut merupakan barang bukti berupa barang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku rekening Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa merupakan buku rekening yang dipergunakan Terdakwa menerima kiriman sejumlah uang dari para korban yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan dipersidangan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung Galaxy A32* warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa sebuah *Handphone* yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan para korban, dipersidangan hal tersebut dibenarkan Terdakwa dan para Saksi yang hadir, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Kedung Halang a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23, 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Pematang Siantar a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23, 1 (satu) lembar *Print Out* Bank Syariah a.n

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1101/K/Pdt/2023, 1 (satu) lembar foto bukti transfer brimo dan BSI, 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI KC Depok a.n Moh Soleh periode 01/01/2023 s.d 31/01/23, dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Terdakwa merupakan rekening milik Terdakwa yang dipergunakan bertransaksi menerima sejumlah uang dari para korban, dipersidangan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, namun demikian dengan keterangan Terdakwa yang berbelit-belit dengan tidak mengakui perbuatannya dan keterangan Terdakwa sangat bertentangan dengan keterangan para Saksi sedangkan keterangan para Saksi saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagian keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan keterangan para Saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- c. Bahwa dari beberapa fakta keterangan Terdakwa di persidangan yang bertentangan dengan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis berpendapat beberapa fakta tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim terhadap perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa, sebagaimana Pasal 177 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi: "Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Terdakwa; dan/atau surat".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2020 Gel I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan setelah itu mengikuti kecabangan Zeni dan ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonzipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31200186960799 Jabatan Ta Angru 6 RU 2/II Kizipur C dan sejak bulan September 2022 Terdakwa sebagai supir Asops Kaskostrad.
2. Bahwa benar sejak penempatan di Yonzipur 9/1 Kostrad baru 4 (empat) bulan berdinis Terdakwa mengalami HNP (Syaraf kejepit) selanjutnya berobat di RSPAD dan pada bulan Juni 2022 Terdakwa menjalani pengobatan di Pusat Rehabilitas Penyandang cacat di Kemenhan Bintaro Jakarta Selatan, selanjutnya sejak bulan

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2022 Terdakwa BP kan di Staf Operasi KasKostrad sebagai Operator Komputer, dan sehari-hari Terdakwa menjadi pengemudi Asops Kaskostrad.

3. Bahwa benar sejak menjadi pengemudi Asops Kaskostrad Terdakwa mulai ketagihan bermain judi *online* sehingga menyebabkan membutuhkan banyak uang, selanjutnya dengan memanfaatkan posisi Terdakwa yang dekat dengan Pejabat maka untuk mendapatkan uang maka Terdakwa menghubungi anggota dan teman-teman di Satuan Kostrad untuk dicarikan orang dan menyampaikan kalau Terdakwa sekarang menjadi supir pejabat di Makostrad, dan dapat membantu personel yang mau ikut penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Moh Soleh (Saksi-4) dengan mengatakan “bagaimana bang jadi gak, soalnya bulan Mei ini ada penugasan ke luar negeri kalau abang mau nanti saya sampaikan kepada bapak” Saksi-4 jawab “ok saya minat” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 “Abang transfer ke Rek BRI nanti nomornya saya kirim” Saksi-4 menjawab “ya sudah saya tunggu” kemudian Saksi-4 menerima nomor rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa dari Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.42 WIB Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “sudah saya transfer ya tolong di cek” kemudian Terdakwa menjawab “baik bang nanti saya cek”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan “benar bang kata orangnya bapak ada uang masuk sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini bukti transfer saya” dijawab Terdakwa “baik bang” selanjutnya Saksi-4 menanyakan “kapan saya berangkat” dijawab Terdakwa “nanti bulan Mei 2023 bang” selanjutnya Saksi-4 menunggu kabar dari Terdakwa untuk pemberangkatan penugasan ke luar negeri.

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang pemberangkatan penugasan luar negeri “bagaimana ini sudah bulan Mei belum ada kabar” Terdakwa menjawab “untuk bulan ini abang gak bisa berangkat nanti di usahakan bulan Oktober”, selanjutnya Saksi-4 menaruh curiga kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya apabila sampai dengan bulan Oktober 2023 Saksi-4 tidak mendapatkan penugasan ke luar negeri agar supaya uang Saksi-4 di kembalikan utuh sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi-4 namun belum mengembalikan uang tersebut Terdakwa sudah di laporkan ke penyidik dan ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2022 Kopda Khairul Pratama (Saksi-2) mengikuti seleksi Cabareg dan dinyatakan tidak lulus selanjutnya Serda Zaenal mantan anggota Yonkes Kostrad menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* menawarkan untuk mengikuti susulan Cabareg 2023 dengan mengenalkan Saksi-2 dengan mantan anak didiknya yakni Terdakwa yang sekarang menjadi driver Asops Kaskostrad bisa membantu Saksi-2 untuk bisa mengikuti susulan Cabareg.

8. Bahwa benar selanjutnya Serda Zaenal memberikan no *Handphone* Terdakwa, dan pada awal tahun 2023 Saksi-2 dapat menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan tujuan menanyakan tentang susulan Secabareg 2023 dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 menyiapkan dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta menyiapkan dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi-2 bertanya "siapa nanti yang bawa saya" selanjutnya Terdakwa menjawab, "yang bawa adalah Dandim Jakarta Utara a.n Kolonel Inf Prega Wenas", dan dengan penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 percaya kalau Terdakwa bisa membantu Saksi-2 untuk pengurusan susulan Secabareg 2023.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mentrasfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa untuk pengurusan susulan Secabareg 2023 dan pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-2 untuk meminta dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai dana tambahan melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberi informasi dengan mengatakan "Bapak sudah meloby dengan memberikan stik golf sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang yang diminta bantuan untuk mengurus susulan Secabareg 2023 dikarenakan nama Saksi-2 susah untuk dimunculkan dalam susulan" kemudian Saksi mentransfer uang kembali melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang pembelian stik golf, dan pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali untuk meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan pengobatan orang tua Terdakwa kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut melalui *Mbanking* istri Saksi-2 a.n. Widya Sumarni ke rekening a.n. Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi-2 pergi ke daerah BSD kediaman Asops Kaskostrad menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan tentang susulan Secabareg Saksi-2 namun setelah ketemu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berbohong dan minta maaf kalau Terdakwa tidak ada membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

12. Bahwa benar selain Saksi-2 dan Saksi-4 terdapat personel dari Kesda Jaya a.n Serda Dedi Rahman (Saksi-3) yang juga korban perbuatan Terdakwa dengan modus agar Saksi-3 dapat pindah Satuan namun setelah mengirim uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena Saksi-3 tidak segera pindah namun dijanjikan untuk penugasan ke luar negeri, membuat Saksi-3 curiga, sehingga Saksi-3 meminta uang nya Kembali, selanjutnya pada bulan Mei 2023 uang Saksi-3 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan semua oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Serma Andif Sussandha F.S (Saksi-1) mendapat informasi dari Personel Brigif PR 18/2 Kostrad kalau modus Terdakwa telah melakukan perbuatannya yakni modus meluluskan seleksi Secabareg maupun penugasan ke luar negeri, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Pabandya Ops Kostrad, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 di perintahkan untuk memanggil Terdakwa dan Pasi Pam Denma Kostrad untuk melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya ke beberapa anggota TNI AD dengan menjanjikan kelulusan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang.

14. Bahwa benar pengaturan bagi prajurit yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri dilakukan di staf operasi, namun Terdakwa tidak termasuk staf yang melakukan seleksi, dan tugas Terdakwa hanya sebagai supir Asops Kaskostrad serta hanya stanbay di ruangan jika Asops Kaskostrad membutuhkan, dan Terdakwa bukan panitia seleksi dan tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan prajurit yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri.

15. Bahwa benar setelah mengetahui korban perbuatan sejumlah anggota TNI AD sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dari berbagai Kesatuan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sebagaimana Laporan polisi Nomor LP-41/A-40/II/2023/IDIK tanggal 1 Juli 2023 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar jumlah korban dari perbuatan Terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebagai berikut:

- a. Yang sudah dikembalikan:
 - 1) Sertu Ilham, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 2) Praka Toro, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Secabareg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 3) Kopda Hilman, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Secabareg;
 - 4) Kopda Hilman, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Secabareg;
 - 5) Kopda Dedi, Satuan Yonif 303 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Secabareg;
 - 6) Sertu Dedi, Satuan Rindam Jaya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pindah satuan dan satgas LN;
 - 7) 3 Personel Yonif 303 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pindah satuan;
 - 8) Serda Burhan Satuan Brigif 4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pindah satuan.
 - 9) Serda Dedi Rahman, Satuan Kesdam Jaya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pindah satuan.
- b. Yang belum dikembalikan:
- 1) Prada Risky, Satuan Yonif 330 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP;
 - 2) Prada Bayu, satuan Yonkav 8 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk BP;
 - 3) Prada Sandi, Satuan Yonzipur 10 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP;
 - 4) Prada Aji, Satuan 501 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk BP;
 - 5) Pratu Juntak Satuan Yonzipur 10 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP;
 - 6) Pratu Bima, Satuan 431 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk BP;
 - 7) Prada Didik, Satuan Yonzipur 10 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk BP;
 - 8) Kopda Nainggolan, Satuan Yonarmed 10 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Secabareg;
 - 9) Praka Rino, satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Secabareg;
 - 10) Pratu Agung, Satuan Yonzipur 10 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 11) Pratu Saza, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN;
 - 12) Pratu Jamal, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 13) Sertu Shugilinda, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 14) Sertu Mulyadi, Satuan Yonzipur 9 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 15) Pratu Sholeh, Satuan 328 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 16) Prada Abdul, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pindah Satuan;
 - 17) Praka Sianturi, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 18) Sertu Joko, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 19) Pratu Nainal, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 20) Serka Ali, Satuan Brigif 18 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 21) Pratu Bambang, Satuan Yonif 501 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 22) 3 Personel Satuan Brigif 18 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 23) Pratu Hidayat, Satuan 412 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 25) Pratu Bangkit, Satuan Yonmek Udayana sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN;
 - 26) Praka Saragi, satuan 323 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Satgas LN;
 - 27) Praka Aritonang, Satuan 323 sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN;
 - 28) Kopda Hairul, Satuan Yokes 1 sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Secabareg;
 - 29) Prada Bangga, Satuan Yonzipur 4 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN;
 - 30) Prada Putra, Satuan Yonzipur 4 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN;
 - 31) Prada Bahar, Satuan Yonarhanud 15 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Satgas LN.

18. Bahwa benar total kerugian akibat perbuatan Terdakwa terhadap anggota kurang lebih 42 (empat puluh dua) kali dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.122.500.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah dikembalikan sejumlah Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sejumlah Rp579.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa mengenal para korban hanya beberapa orang saja sedangkan yang lainnya tidak mengenal dan belum pernah ketemu hanya berkomunikasi melalui *handphone* saja.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun tunggal yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2020 Gel I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan setelah itu mengikuti kecabangan Zeni dan ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Yonzipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31200186960799 Jabatan Ta Angru 6 RU 2/II Kizipur C dan sejak bulan September 2022 Terdakwa sebagai supir Asops Kaskostrad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/66/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Prada NRP 31200186960799 Satuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukasan dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dan dihubungkan fakta hukum ternyata Terdakwa adalah orang perseorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah orang yang digerakkan tersebut harus merasa dirugikan. Namun jika orang yang digerakkan itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di maknakan dengan memberi hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Dalam hal ini Terdakwa tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak penempatan di Yonzipur 9/1 Kostrad baru 4 (empat) bulan berdinis Terdakwa mengalami HNP (Syaraf kejepit) selanjutnya berobat di RSPAD dan pada bulan Juni 2022 Terdakwa menjalani pengobatan di Pusat Rehabilitas Penyandang cacat di Kemenhan Bintaro Jakarta Selatan, selanjutnya sejak bulan September 2022 Terdakwa di BP kan di Staf Operasi KasKostrad sebagai Operator Komputer, dan sehari-hari Terdakwa menjadi pengemudi Asops Kaskostrad.
2. Bahwa benar sejak menjadi pengemudi Asops Kaskostrad Terdakwa mulai ketagihan bermain judi *online* sehingga menyebabkan membutuhkan banyak uang, selanjutnya dengan memanfaatkan posisi Terdakwa yang dekat dengan Pejabat maka untuk mendapatkan uang maka Terdakwa menghubungi anggota dan teman-teman di Satuan Kostrad untuk dicarikan orang dan menyampaikan kalau Terdakwa sekarang menjadi supir pejabat di Makostrad, dan dapat membantu personel yang mau ikut penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Moh Soleh (Saksi-4) dengan mengatakan "bagaimana bang jadi gak, soalnya bulan Mei ini ada penugasan ke luar negeri kalau abang mau nanti saya sampaikan kepada bapak" Saksi-4 jawab "ok saya minat" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 "Abang transfer ke Rek BRI nanti nomornya saya kirim" Saksi-4 menjawab "ya sudah saya tunggu" kemudian Saksi-4 menerima nomor rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa dari Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.42 WIB Saksi-4 mentrasfer uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengatakan "saya transfer ya tolong di cek" kemudian Terdakwa menjawab "baik bang nanti saya cek", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan "benar bang kata orangnya bapak ada uang masuk sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini bukti transfer saya" dijawab Terdakwa "baik bang" selanjutnya Saksi-4 menanyakan "kapan saya berangkat" dijawab Terdakwa "nanti bulan Mei 2023 bang" selanjutnya Saksi-4 menunggu kabar dari Terdakwa untuk pemberangkatan penugasan ke luar negeri.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang pemberangkatan penugasan luar negeri "bagaimana ini sudah bulan Mei belum ada kabar" Terdakwa menjawab "untuk bulan ini abang gak bisa berangkat nanti di usahakan bulan Oktober", selanjutnya Saksi-4 menaruh curiga kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya apabila sampai dengan bulan Oktober 2023 Saksi-4 tidak mendapatkan penugasan ke luar negeri agar supaya uang Saksi-4 di kembalikan utuh sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi-4 namun belum mengembalikan uang tersebut Terdakwa sudah di laporkan ke penyidik dan ditahan.

6. Bahwa benar pada akhir tahun 2022 Kopda Khairul Pratama (Saksi-2) mengikuti seleksi Cabareg dan dinyatakan tidak lulus selanjutnya Serda Zaenal mantan anggota Yonkes Kostrad menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* menawarkan untuk mengikuti susulan Cabareg 2023 dengan mengenalkan Saksi-2 dengan mantan anak didiknya yakni Terdakwa yang sekarang menjadi driver Asops Kaskostrad bisa membantu Saksi-2 untuk bisa mengikuti susulan Cabareg.

7. Bahwa benar selanjutnya Serda Zaenal memberikan no *Handphone* Terdakwa, dan pada awal tahun 2023 Saksi-2 dapat menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan tujuan menanyakan tentang susulan Secabareg 2023 dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 menyiapkan dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta menyiapkan dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi-2 bertanya "siapa nanti yang bawa saya" selanjutnya Terdakwa menjawab, "yang bawa adalah Dandim Jakarta Utara a.n Kolonel Inf Prega Wenas", dan dengan penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 percaya kalau Terdakwa bisa membantu Saksi-2 untuk pengurusan susulan Secabareg 2023.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mentrasfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa untuk pengurusan susulan Secabareg 2023 dan pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-2 untuk meminta dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia tambahan melalui Mbanking ke rekening BRI a.n Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberi informasi dengan mengatakan "Bapak sudah meloby dengan memberikan stik golf sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang yang diminta bantuan untuk mengurus susulan Secabareg 2023 dikarenakan nama Saksi-2 susah untuk dimunculkan dalam susulan" kemudian Saksi mentransfer uang kembali melalui Mbanking ke rekening BRI a.n Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang pembelian stik golf, dan pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali untuk meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan pengobatan orang tua Terdakwa kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut melalui Mbanking istri Saksi-2 a.n. Widya Sumarni ke rekening a.n. Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi-2 pergi ke daerah BSD kediaman Asops Kaskostrad menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan tentang susulan Secabareg Saksi-2 namun setelah ketemu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berbohong dan minta maaf kalau Terdakwa tidak ada membantu pengurusan susulan Secabareg, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa benar selain Saksi-2 dan Saksi-4 terdapat personel dari Kesdam Jaya a.n Serda Dedi Rahman (Saksi-3) yang juga korban perbuatan Terdakwa dengan modus agar Saksi-3 dapat pindah Satuan namun setelah mengirim uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena Saksi-3 tidak segera pindah namun dijanjikan untuk penugasan ke luar negeri, membuat Saksi-3 curiga, sehingga Saksi-3 meminta uang nya Kembali, selanjutnya pada bulan Mei 2023 uang Saksi-3 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan semua oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Serma Andif Sussandha F.S (Saksi-1) mendapat informasi dari Personel Brigif PR 18/2 Kostrad kalau modus Terdakwa telah melakukan perbuatannya yakni modus meluluskan seleksi Secabareg maupun penugasan ke luar negeri, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Pabandya Ops Kostrad, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 di perintahkan untuk memanggil Terdakwa dan Pasi Pam Denma Kostrad untuk melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya ke beberapa anggota TNI AD dengan menjanjikan kelulusan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang.

13. Bahwa benar setelah mengetahui perbuatan Terdakwa kepada sejumlah anggota TNI AD sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dari berbagai Kesatuan,

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah terdakwa diilmpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sebagaimana Laporan polisi Nomor LP-41/A-40/II/2023/IDIK tanggal 1 Juli 2023 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal Terdakwa telah menyadari dan mengisyafi Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun kemampuan untuk meluluskan seseorang untuk dengan menjanjikan kelulusan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada 42 (empat puluh dua) orang personel di lingkungan jajaran Satuan Kostrad dapat meluluskan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan tersebut, Majelis menilai jika perbuatan tersebut merupakan bentuk rangkaian tindakan kebohongan dan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa.
2. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak memiliki kemampuan maupun kewenangan untuk dapat dengan menjanjikan kelulusan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang, sebagaimana janji Terdakwa kepada 42 (empat puluh dua) orang personel di lingkungan jajaran Satuan Kostrad termasuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang termasuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya, memberi utang atau menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk uang.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak penempatan di Yonzipur 9/1 Kostrad baru 4 (empat) bulan berdinis Terdakwa mengalami HNP (Syaraf kejepit) selanjutnya berobat di RSPAD dan pada bulan Juni 2022 Terdakwa menjalani pengobatan di Pusat Rehabilitas Penyandang cacat di Kemenhan Bintaro Jakarta Selatan, selanjutnya sejak bulan September 2022 Terdakwa di BP kan di Staf Operasi KasKostrad sebagai Operator Komputer, dan sehari-hari Terdakwa menjadi pengemudi Asops Kaskostrad.
2. Bahwa benar sejak menjadi pengemudi Asops Kaskostrad Terdakwa mulai ketagihan bermain judi *online* sehingga menyebabkan membutuhkan banyak uang,

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dengan mengabdikan posisi Terdakwa yang dekat dengan Pejabat maka untuk mendapatkan uang maka Terdakwa menghubungi anggota dan teman-teman di Satuan Kostrad untuk dicarikan orang dan menyampaikan kalau Terdakwa sekarang menjadi supir pejabat di Makostrad, dan dapat membantu personel yang mau ikut penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Moh Soleh (Saksi-4) dengan mengatakan “bagaimana bang jadi gak, soalnya bulan Mei ini ada penugasan ke luar negeri kalau abang mau nanti saya sampaikan kepada bapak” Saksi-4 jawab “ok saya minat” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 “Abang transfer ke Rek BRI nanti nomornya saya kirim” Saksi-4 menjawab “ya sudah saya tunggu” kemudian Saksi-4 menerima nomor rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa dari Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.42 WIB Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI 598401013396532 a.n. Aqsal Rizka Ilyasa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “sudah saya transfer ya tolong di cek” kemudian Terdakwa menjawab “baik bang nanti saya cek”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan “benar bang kata orangnya bapak ada uang masuk sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini bukti transfer saya” dijawab Terdakwa “baik bang” selanjutnya Saksi-4 menanyakan “kapan saya berangkat” dijawab Terdakwa “nanti bulan Mei 2023 bang” selanjutnya Saksi-4 menunggu kabar dari Terdakwa untuk pemberangkatan penugasan ke luar negeri.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang pemberangkatan penugasan luar negeri “bagaimana ini sudah bulan Mei belum ada kabar” Terdakwa menjawab “untuk bulan ini abang gak bisa berangkat nanti di usahakan bulan Oktober”, selanjutnya Saksi-4 menaruh curiga kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya apabila sampai dengan bulan Oktober 2023 Saksi-4 tidak mendapatkan penugasan ke luar negeri agar supaya uang Saksi-4 di kembalikan utuh sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi-4 namun belum mengembalikan uang tersebut Terdakwa sudah di laporkan ke penyidik dan ditahan.

6. Bahwa benar pada akhir tahun 2022 Kopda Khairul Pratama (Saksi-2) mengikuti seleksi Cabareg dan dinyatakan tidak lulus selanjutnya Serda Zaenal mantan anggota Yonkes Kostrad menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* menawarkan untuk mengikuti susulan Cabareg 2023 dengan mengenalkan Saksi-2 dengan mantan anak didiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang menggunakan menjadi driver Asops Kaskostrad bisa membantu Saksi-2 untuk bisa mengikuti susulan Cabareg.

7. Bahwa benar selanjutnya Serda Zaenal memberikan no *Handphone* Terdakwa, dan pada awal tahun 2023 Saksi-2 dapat menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan tujuan menanyakan tentang susulan Secabareg 2023 dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 menyiapkan dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta menyiapkan dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi-2 bertanya "siapa nanti yang bawa saya" selanjutnya Terdakwa menjawab, "yang bawa adalah Dandim Jakarta Utara a.n Kolonel Inf Prega Wenas", dan dengan penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 percaya kalau Terdakwa bisa membantu Saksi-2 untuk pengurusan susulan Secabareg 2023.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa untuk pengurusan susulan Secabareg 2023 dan pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-2 untuk meminta dana cadangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai dana tambahan melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberi informasi dengan mengatakan "Bapak sudah meloby dengan memberikan stik golf sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang yang diminta bantuan untuk mengurus susulan Secabareg 2023 dikarenakan nama Saksi-2 susah untuk dimunculkan dalam susulan" kemudian Saksi mentransfer uang kembali melalui *Mbanking* ke rekening BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang pembelian stik golf, dan pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali untuk meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan pengobatan orang tua Terdakwa kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut melalui *Mbanking* istri Saksi-2 a.n. Widya Sumarni ke rekening a.n. Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi-2 pergi ke daerah BSD kediaman Asops Kaskostrad menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan tentang susulan Secabareg Saksi-2 namun setelah ketemu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berbohong dan minta maaf kalau Terdakwa tidak ada membantu pengurusan susulan Secabareg, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa benar selain Saksi-2 dan Saksi-4 terdapat personel dari Kedsam Jaya a.n Serda Dedi Rahman (Saksi-3) yang juga korban perbuatan Terdakwa dengan modus agar Saksi-3 dapat pindah Satuan namun setelah mengirim uang sejumlah

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena Saksi-3 tidak segera pindah namun dijanjikan untuk penugasan ke luar negeri, membuat Saksi-3 curiga, sehingga Saksi-3 meminta uang nya Kembali, selanjutnya pada bulan Mei 2023 uang Saksi-3 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan semua oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Serma Andif Sussandha F.S (Saksi-1) mendapat informasi dari Personel Brigif PR 18/2 Kostrad kalau modus Terdakwa telah melakukan perbuatannya yakni modus meluluskan seleksi Secabareg maupun penugasan ke luar negeri, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Pabandya Ops Kostrad, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 di perintahkan untuk memanggil Terdakwa dan Pasi Pam Denma Kostrad untuk melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya ke beberapa anggota TNI AD dengan menjanjikan kelulusan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang.

13. Bahwa benar setelah mengetahui korban perbuatan sejumlah anggota TNI AD sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dari berbagai Kesatuan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sebagaimana Laporan polisi Nomor LP-41/A-40/II/2023/IDIK tanggal 1 Juli 2023 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar total kerugian akibat perbuatan Terdakwa terhadap anggota kurang lebih 42 (empat puluh dua) kali dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.122.500.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang sudah dikembalikan sejumlah Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sejumlah Rp579.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan harapan dan menjanjikan kepada kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang anggota di satuan jajaran Kostrad termasuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meluluskan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, yang sejak awal Terdakwa menyadari kalau Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk pengurusan kelulusan meluluskan Secabareg, penugasan Luar Negeri, BP di Makostrad, masuk Tamtama dan pindah satuan, hal tersebut hanya bentuk akal-akalan dan rayuan Terdakwa agar 42 (empat puluh dua) orang anggota di satuan jajaran Kostrad termasuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tingkat pertama dan 42 (empat puluh dua) orang tersebut berminat dan bersedia menyiapkan uang sesuai permintaan Terdakwa.

2. Bahwa akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada agar 42 (empat puluh dua) orang anggota di satuan jajaran Kostrad termasuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, membuat menyiapkan dan mengirimkan sejumlah uang yang dikirim kepada Terdakwa, atas rangkaian kebohongan dan janji dari Terdakwa tersebut para korban kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang mengalami kerugian dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.122.500.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang sudah dikembalikan sejumlah Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sejumlah Rp579.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sejumlah uang yang dikirim para korban kepada Terdakwa melalui beberapa rekening milik Terdakwa merupakan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis, hal ini bersesuaian keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya,

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadili dan mohon dijatuhi hukuman yang seringannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sekaligus sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena setelah menjadi supir Asops Kaskostrad, Terdakwa mulai ketagihan dan kecanduan judi *Online* dan sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan bermain judi dan kebutuhan sehari-hari, maka Terdakwa memanfaatkan jabatannya dengan menghubungi rekan dan senior di Satuan jajaran Kostrad untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menjanjikan dapat membantu personel yang mau ikut penugasan luar negeri, BP di Makostrad, Secabareg, masuk Tamtama dan pindah satuan dengan membayar sejumlah uang padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu semua, hal ini menunjukkan Terdakwa yang memiliki sifat ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dalam tempo waktu yang cepat tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan, dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai supir pejabat, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, serta telah menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain.
 2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan anggota kurang lebih 42 (empat puluh dua) kali dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.122.500.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang sudah dikembalikan sejumlah Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sejumlah Rp579.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- dan perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Satuan dan TNI.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap 42 (empat puluh dua) anggota dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah), adapun yang sudah dikembalikan sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sejumlah Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin kelima "Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya".
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di Satuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan selama berdinis belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, serta berjanji akan tetap mengembalikan uang para seniornya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi warga negara yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memiliki keinginan untuk tetap mengembalikan uang para seniornya, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang masih muda dan masih layak untuk dapat dibina, dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dipengaruhi dari salah dalam pergaulan dan kurangnya pengawasan dari para atasan atau senior di lingkungan kerjanya.
3. Bahwa Satuan juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya dalam hal ini agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Satuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk keseimbangan dan manfaat bagi Satuan Terdakwa, untuk itu perlu memberikan kesempatan kembali kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik.

Bahwa di persidangan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, dan dari total kerugian seluruhnya yang berjumlah Rp1.122.500.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang sudah dikembalikan sejumlah Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sejumlah Rp579.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa masih berniat dan keinginan untuk mengembalikan uang para seniornya yang menjadi korban perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit yang berdinis di Kesatuan TNI AD.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 190 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Terdakwa sebelumnya tidak ditahan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta mempermudah eksekusi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI.
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri.
- 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung Galaxy A32* warna hitam.

Merupakan barang bukti berupa barang, oleh karena barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa dan dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut hanya dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi dan berkomunikasi, dan milik Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Kedung Halang a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar a.n Khairul Pratama

periode 01/03/ s.d 31/3/23.

- c. 1 (satu) lembar *Print Out* Bank Syariah a.n Widya Sumarni periode 01 Mei 2023.
- d. 1 (satu) lembar foto bukti transfer brimo dan BSI.
- e. 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI KC Depok a.n Moh Soleh periode 01/01/2023 s.d 31/01/23.
- f. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI.

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MUHAMAD ROY ASSEGAF**, Prada NRP 3120018690799, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buku rekening Bank BRI.
 - 2) 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri.
 - 3) 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung Galaxy A32* warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak. (Prada Muhammad Roy Assegaf)
 - b. Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Kedung Halang a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23.
 - 2) 3 (tiga) lembar *Print Out* Bank BRI Pematang Siantar a.n Khairul Pratama periode 01/03/ s.d 31/3/23.
 - 3) 1 (satu) lembar *Print Out* Bank Syariah a.n Widya Sumarni periode 01 Mei 2023.
 - 4) 1 (satu) lembar foto bukti transfer brimo dan BSI.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Print Out Bank BRI KC Depok a.n Moh Soleh periode

01/01/2023 s.d 31/01/23.

6) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Itujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer, I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti, Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AD/II/2024